



**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 069 K/73/MEM/2008**

**TENTANG**

**PENGGANTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (KPA/KPB)  
PADA UNIT SATUAN KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2008**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Membaca** : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 902/04/Konsdal tanggal 4 Januari 2008 perihal Perubahan Usulan Pengelola Keuangan APBN T.A. 2008;
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu mengganti Sdr. Ir. Deddi Sugandi selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) pada Unit Satuan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3002 K/80/MEM/2007 tanggal 28 Desember 2007;
- b. bahwa Sdr. Ir. TB. Hisni, M.Si., dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) pada Unit Satuan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4778);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4418);
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007;

7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 019 Tahun 2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2962 K/73/MEM/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menetapkan/Menandatangani Surat Keputusan Untuk Mengangkat dan Memberhentikan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3002 K/80/MEM/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 di lingkungan Dinas Provinsi Yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (KPA/KPB) PADA UNIT SATUAN KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2008.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ir. Deddi Sugandi dari jabatannya sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) pada Unit Satuan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3002 K/80/MEM/2007 tanggal 28 Desember 2007 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Ir. TB. Hisni, M.Si. sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) pada Unit Satuan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008.
- KETIGA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) yang lama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu agar segera mengadakan serah terima jabatan kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) yang baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dengan membuat Berita Acara Serah Terima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wewenang, tugas, hak dan tanggung jawab Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) yang baru berlaku secara efektif terhitung sejak serah terima jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga.

- KELIMA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara dan secara fungsional menyampaikan pertanggungjawaban atas hasil kegiatannya secara hierarki kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran/Barang.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2008



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
SEKRETARIS JENDERAL,

WARYONO KARNO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Gubernur Provinsi Jawa Barat
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat
9. Yang bersangkutan